

Pengelolaan Harta Dalam Tinjauan Q.S At-Takatsur

Ita Rukmanasari ^{1*}, Halimah Basri ², Achmad Abubakar ³, Muh. Azka Fazaka Rifa'ih ⁴
^{1,2,3,4} Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia 80500222051@uin-alauddin.ac.id*

ARTICLE INFO	ABSTRACT
<i>Article history:</i> Received August, 21 2023 Revised October, 12 2023 Accepted November, 20 2023	<i>This study aims to find out how the management of assets in the review of surah At-Takatsur, using library research methods or literature that refers to theories relevant to this research. The results in this study show that one of the actions that damage human life is to boast and boast of each other's greatness. It can deprive a person of the noble deeds he should be doing. Then boasting can make people go to the grave. Indeed, Allah strictly forbids man to boast because the reward for such actions is hell.</i> Keywords: <i>Treasure Management: Al-Qur'an, boasting, hell, noble</i>
ARTICLE INFO	ABSTRAK
<i>Article history:</i> Dikirim 21 Agustus 2023 Direvisi 12 Oktober 2023 Diterima 20 November 2023	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengelolaan harta dalam tinjauan surah At-Takatsur, dengan menggunakan metode penelitian library research atau kepustakaan yang merujuk pada teori-teori yang relevan dengan penelitian ini. Adapun hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa salah satu perbuatan yang merusak kehidupan manusia adalah saling bermegah-megahan dan saling membangga-banggakan kehebatan. Hal tersebut dapat melalaikan seseorang dari perbuatan mulia yang semestinya dikerjakannya. Kemudian bermegah-megahan dapat melalaikan manusia hingga masuk kedalam kubur. Sesungguhnya Allah sangat melarang manusia untuk merbega-megahan karena balasan bagi perbuatan tersebut adalah neraka yang jahim. Kata Kunci: <i>Treasure Management: Al-Qur'an, boasting, hell, noble</i>
Journal Homepage	https://jurnal.stisdafapublikasi.com/index.php/TAFALQUH/index

PENDAHULUAN

Pada dasarnya, al-Qur'an mengandung aturan tentang tata cara perbuatan manusia, baik yang menyangkut hubungan manusia dengan penciptanya (dalam hal ibadah) maupun hubungan manusia dengan sesama manusia (dalam hal bermuamalah). Semua perbuatan manusia wajib berpedoman pada sumber ajaran al-Qur'an, Sunnah dan Ijma. Islam sebagai agama universal telah mengatur dan menjadikan al-Qur'an, Sunnah dan Ijma sebagai pedoman manusia dalam menjalani kehidupan, termasuk dalam hal-hal yang berkaitan dengan pengelolaan harta atas satu benda yang memiliki nilai ekonomis tertentu ¹.

Oleh karena itu, Allah Swt telah menciptakan kekayaan sumber daya alam yang melimpah dan tak terbatas, dan manusia sebagai pengelolaan sumber daya alam tersebut harus dapat memanfaatkannya dengan baik dan sesuai perintah Allah, karena jika dalam pengelolaan terjadi ketidaksesuaian, akan dapat menimbulkan perpecahan bahkan

¹ Muthia Rizky Ramadhan dan Rachmad Risqy Kurniawan, "Larangan dan bahaya memakan harta secara bathil" x (n.d.).

kesengsaraan bagi umat manusia itu sendiri.² Manusia diutus oleh Allah ke muka bumi ini dengan tujuan memakmurkannya atau mengembangkannya. Hal tersebut kemudian tercantum dalam QS. al-Ahza: 72 yang berbunyi:

إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا
الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا ﴿٧٢﴾

Terjemahnya:

Sesungguhnya kami telah menawarkan amanat kepada langit, bumi, dan gunung-gunung; tetapi semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir tidak akan melaksanakannya. Lalu, dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya ia (manusia) sangat zalim lagi sangat bodoh³.

Oleh karena itu, gagasan bahwa manusia adalah hamba Tuhan mewakili pentingnya ketaatan dan ketundukan dalam menjaga keselarasan dalam segala hal yang dilakukan manusia guna memajukan atau menyumbangkan nilai. Selanjutnya akal merupakan alat pengendali alam semesta untuk memuaskan setiap kebutuhan, keinginan, dan kepentingan manusia. Manusia bertindak terutama demi kehidupan. Nilai kekayaan yang diperolehnya sesuai dengan ketentuan menunjukkan sejauh mana tanggung jawab dan prestasinya dalam hidup⁴.

Al-qur'an memandang keinginan manusia untuk memperoleh, memiliki, dan memanfaatkan harta sebagai sesuatu yang lazim, dan urgent. Pada hakekatnya harta diperoleh, dimiliki, dan dimanfaatkan manusia untuk memenuhi hajat hidupnya, agar manusia senantiasa berusaha sesuai dengan naluri dan kecenderungannya untuk mendapatkan harta, yang dimana dalam memperoleh harta, manusia harus tetap dalam panduan ajaran Al-qur'an. Rasulullah Saw sangat konsern dengan persoalan yang menyangkut pengelolaan harta, yang mana mulai dari cara memperoleh harta hingga mengelolanya, beliau sangat memperhatikan hal tersebut⁵.

² Nur Efendi, Neneng Nurhasanah, dan Udin Saripudin, "Etika dalam kepemilikan dan pengelolaan harta serta dampaknya terhadap ekonomi Islam," *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan* 5, no. 1 (2022): 310–316.

³ RI Kementerian Agama, "Al-Qur'an Terjemahan," *Al-Qur'an Terjemahan* (2007).

⁴ Mujahid Quraisy, "Hak Kekayaan Intelektual (HaKI) dalam Perspektif Hukum Islam" 2 (2011): 39–56.

⁵ Sarmiana Batubara, "TREASURES IN THE PERSPECTIVE OF ALQURAN : " (2018).

Harta menjadi salah satu sarana untuk mencapai kesempurnaan hidup, yang didalamnya telah mencakup masalah-masalah kehidupan, yang telah menjadi titik tolak keberlangsungan dan kemaslahatan manusia, baik itu secara individu maupun secara berkelompok. Akan tetapi, dalam kehidupan bermasyarakat terkadang terjadi yang namanya kesenjangan sosial ekonomi yang disebabkan oleh faktor kemiskinan, hal ini terjadi karena adanya manusia yang menumpuk harta dengan memperkaya diri sendiri ⁶. Namun kekayaan bukanlah tujuan akhir; Sebaliknya, ini adalah sarana untuk mencapai tujuan. Mencari dan mengumpulkan kekayaan diperbolehkan, namun tidak boleh disalahgunakan, karena Allah telah dengan jelas menyatakan bahwa sumber daya tersebut harus diperoleh dan digunakan secara bertanggung jawab sesuai dengan ajaran agama. Kekayaan juga merupakan sarana bagi manusia untuk berakhlak mulia, menguatkan kedudukan seorang mukmin dan melestarikan keluhurannya, serta memajukan masyarakat dan mengangkat harkat dan martabatnya ⁷.

Akan tetapi, pada kenyataan yang terjadi saat ini terlalu banyak individu maupun kelompok yang dalam pengelolaan harta telah melakukan kedzoliman terhadap individu lainnya, yang mana itu telah dilarang dalam al-qur'an. Demikian pula, sebagian besar orang kaya merasa frustrasi ketika harus memperoleh dan menggunakan kekayaan mereka, dan mereka umumnya tidak mengikuti persyaratan Alquran. Manusia menyia-nyiakan sumber daya dan energi karena tidak sadar akan perilakunya. seperti membeli barang yang sebenarnya tidak diperlukan. Mereka kadang-kadang membeli barang-barang mewah dan mengabaikan kebutuhan-kebutuhan yang sebenarnya cukup mendasar untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari ⁸.

Orang-orang bebas memperoleh properti atau kekayaan sebanyak yang mereka pilih dalam sistem kapitalis, meskipun hal itu berarti mengambil keuntungan dari orang lain. Hal ini dapat menyebabkan kesenjangan kekayaan yang sangat besar antara si kaya dan si miskin. Kekayaan dipandang oleh Al-Qur'an sebagai cara manusia mendekatkan diri kepada penciptanya karena diharapkan mereka mempunyai sikap yang menguatkan sifat

⁶ Sri Wahyuni Hasibuan et al., *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, ed. Andi Triyawan (Media Sains Indonesia, 2021).

⁷ Zakiyatul Munawaroh, "Harta dan hak kepemilikan dalam perspektif al- qur'an" (2019).

⁸ Munawaroh, "Harta dan hak kepemilikan dalam perspektif al- qur'an."

kemanusiaannya. Karena jika mentalitas memberi ini tumbuh, maka akan mengangkat manusia ke tingkat tertinggi di mata Tuhan dan sesamanya ⁹.

Adapun penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Nur Efendi, dkk (2022) membahas tentang Dampak etika dalam kepemilikan dan pengelolaan properti terhadap ekonomi Islam: temuan penelitian menunjukkan bahwa hukum kepemilikan Islam mempunyai dampak yang signifikan terhadap potensi pengembangan bidang tersebut. Ketaatan yang ketat terhadap undang-undang ini juga dapat memberikan dampak positif terhadap pengurangan kemiskinan dan kesenjangan ekonomi di masyarakat ¹⁰.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Riddo Andini (2022) yang berjudul Etika ekonomi islam: larangan menimbun barang dagangan dalam perspektif hadits. Hasil diskusi menunjukkan bahwa penimbunan barang atau ihtikar adalah tindakan ilegal karena menimbulkan kerugian besar bagi banyak orang. Apabila suatu perbuatan memenuhi kedua syarat tersebut, maka dianggap ihtikar: pertama, harus menyangkut penimbunan kebutuhan-kebutuhan bagi masyarakat; kedua, ia harus bertujuan untuk menghasilkan keuntungan di atas dan melampaui keuntungan normal. Menurut hadits, orang yang melakukan ihtikar menghadapi ancaman yang sangat besar: uang yang dihasilkan diibaratkan seperti orang yang menelan api di perutnya; mereka akan masuk neraka; rahasia mereka akan terungkap; mereka akan merasa malu; mereka akan dicap sebagai penipu; mereka akan ternoda di mata masyarakat; mereka akan dimohonkan pailit; mereka akan mendapat penyakit dari Allah SWT. Menciptakan pasar yang adil dan seimbang berdasarkan tujuan mencapai kesejahteraan dan kemaslahatan bersama, serta melakukan kegiatan ekonomi atas dasar kemurahan hati timbal balik dalam bertransaksi, merupakan dua langkah mengatasi ihtikar ¹¹.

Pada dasarnya setiap muslim yang memiliki sejumlah harta tertentu boleh memiliki dan mengembangkan harta tersebut, guna kemaslahatan hidupnya. Namun dalam pemanfaatan dan pengembangan harta tersebut haruslah sesuai dengan ketentuan dalam al-Qur'an. Oleh karena itu, Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengelolaan harta dalam perspektif al-Qur'an. Karena hakikat harta yang sesungguhnya adalah

⁹ Batubara, "TREASURES IN THE PERSPECTIVE OF ALQURAN :"

¹⁰ Efendi, Nurhasanah, dan Saripudin, "Etika dalam kepemilikan dan pengelolaan harta serta dampaknya terhadap ekonomi Islam."

¹¹ Sekolah Tinggi, Ilmu Tarbiyah, dan Syekh Burhanuddin, "ETIKA EKONOMI ISLAM : LARANGAN MENIMBUN BARANG DAGANGAN DALAM PERSPEKTIF HADITS" 5, no. 2 (2022): 122–136.

digunakan sesuai kebutuhan dan digunakan di jalan Allah serta mematuhi larangan akan bermegah-megahan. Sesuai isi kandungan dalam Q.s At-Takatsur yang akan menjadi fokus dalam penelitian ini yang dimana memiliki makna akan larangan Allah Swt terhadap manusia yang terlena dengan kehidupan dunia. Larangan untuk bermegah-megahan, dan seruan agar senantiasa membelanjakan harta di jalan yang hak atau baik, karena semua makhluk akan mati dan setelahnya akan dimintai pertanggungjawaban sesuai dengan perbuatan yang telah dikerjakan semasa di dunia. Jadi pengelolaan harta dalam perspektif al-Qur'an sangat menarik untuk dibahas lebih lanjut dalam tulisan ini.

METODE

Adapun metode penelitian yang digunakan yakni kajian pustaka atau *library research*, yang berisi tentang teori-teori yang relevan dengan masalah–masalah penelitian seperti dari referensi jurnal nasional, jurnal internasional, buku, artikel, Al-qur'an dan Hadits . Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengelolaan harta dalam tinjauan Q.s At-Takatsur. Sehingga dalam artikel ini perlu dilakukan pengkajian mengenai konsep dan teori yang digunakan berdasarkan literatur yang tersedia, khususnya pada artikel-artikel yang telah dipublikasikan dalam berbagai jurnal ilmiah ¹².

Tujuan dari tinjauan literatur adalah untuk mengembangkan ide atau hipotesis yang menjadi landasan kajian penelitian. Penelitian, khususnya penelitian akademis yang tujuan utamanya adalah mengembangkan aspek teoritis dan praktis, memerlukan studi kepustakaan. Dengan demikian, penulis dapat dengan mudah menyelesaikan masalah penelitian dengan menggunakan metodologi penelitian ini.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Definisi Harta

Secara etimologi (*al-mall*) berasal dari kata mala yang artinya condong atau berpaling dari tengah ke salah satu sisi, dan juga sebagai sesuatu yang menyenangkan manusia dan mereka pelihara, baik dalam bentuk materi maupun dalam bentuk manfaat. Jadi *al-mall* secara terminologi, ada dua definisi yang telah dikemukakan para ulama fiqih yakni:

¹² Efendi, Nurhasanah, dan Saripudin, “Etika dalam kepemilikan dan pengelolaan harta serta dampaknya terhadap ekonomi Islam.”

1. Menurut Imam Hanafiyah *al-mall* berarti dihadirkan ketika diperlukan, atau segala sesuatu yang dapat dimiliki, disimpan, dan juga dapat dimanfaatkan oleh manusia.
2. Jumhur ulama mendefinisikan *al-mall* berarti segala sesuatu yang mempunyai nilai, dan telah dikenakan ganti rugi bagi orang yang merusak, atau melenyapkannya. Karena pada dasarnya Semua harta baik benda maupun alat produksi adalah milik Allah Swt.

Harta menurut istilah syariah adalah segala sesuatu yang dapat dimanfaatkan menurut cara-cara yang dibenarkan syariah, seperti jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam, pemanfaatan (konsumsi), dan hibah¹³. Kemudian Nasrun Haroen memberikan penjelasan tentang kekayaan, yaitu bahwa kekayaan adalah segala sesuatu yang dimiliki dan dapat ditampilkan oleh manusia pada saat dibutuhkan, atau segala sesuatu yang dapat dimiliki, disimpan, dan dimanfaatkan. Menurut penafsiran ini, kekayaan adalah segala sesuatu yang digunakan manusia di dunia ini, termasuk uang tunai, properti, mobil, rumah, perhiasan, furnitur, barang perkebunan, hasil perikanan dan kelautan, serta aset lainnya.

Islam secara tegas dan bijaksana dalam menjelaskan konsep harta, yang dimana Allah swt menetapkan bahwa harta secara mutlak telah diamanahkan kepada orang-orang yang dikehendakinya untuk dapat diambil manfaatnya di jalan yang baik dimuka bumi ini.¹⁴ manusia, unsur yang tidak bisa ditinggalkan dengan begitu saja. Karena dengan memiliki kekayaan, manusia dapat terpuaskan kebutuhannya baik materil maupun nonmateril, yang pada akhirnya berujung pada terpaukannya kebutuhannya sendiri. Karena tidak ada manusia yang sempurna dan dapat memenuhi kebutuhannya sendiri, maka manusia saling berhubungan satu sama lain dan mempunyai hubungan horizontal. Akibatnya terjadilah hubungan antar manusia. Islam berpandangan bahwa Allah SWT adalah pemilik segala harta yang ada di dunia ini. Satu-satunya orang yang dapat menggunakannya adalah manusia yang berperan sebagai khalifah. Namun Islam mengakui hak setiap orang untuk memanfaatkan sumber daya ini¹⁵.

¹³ Efendi, Nurhasanah, dan Saripudin, "Etika dalam kepemilikan dan pengelolaan harta serta dampaknya terhadap ekonomi Islam."

¹⁴ Fitra Analia, Achmad Abubakar, dan Halimah Basri, "Konsep Pemeliharaan Harta Dalam Perspektif Maqasyid Syariah," *El-Mak: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam* 4, no. 5 (2023): 1352–1359.

¹⁵ Lalu Ahmad Ramadani, "Iqtishaduna, Vol. 9 No. 2 Desember 2018" 9, no. 2 (2018).

Pengelolaan Harta Dalam Q.S At-Takatsur

Pandangan Islam dalam konteks kegiatan ekonomi mencakup pembahasan bagaimana cara manusia memiliki kekayaan atau kegunaan (*utility*) dan bagaimana cara mengelola atau memanfaatkan harta tersebut. Sebab manusia akan berusaha untuk mendapatkan harta kekayaan tersebut dengan tenaga yang dimilikinya. Kepemilikan kekayaan tersebut dapat diperoleh melalui berbagai proses seperti hibah, sewa, jual beli dan kemudian manusia harus dapat memanfaatkan kekayaan sesuai dengan syariat Islam ¹⁶.

Hak kepemilikan atas harta benda merupakan sesuatu yang tidak dapat dihindari; pada kenyataannya, hal-hal tersebut dianggap sebagai komponen kebutuhan dasar manusia. Ketika mereka memiliki sesuatu, orang akan berjuang keras dan terampil agar tidak diambil oleh orang lain. Namun dalam konteks manusia, penggunaan pikiran sejalan dengan keinginan untuk memiliki sesuatu yang penting untuk memenuhi kebutuhannya. Manusia berupaya memperoleh kebutuhan pokoknya bukan hanya untuk hari ini, melainkan juga untuk masa depan, lusa, dan tahun-tahun mendatang. Orang akan mencoba dengan berbagai cara untuk mencapai hal ini. Kemudian mereka akan mengelola kekayaan tersebut sehingga masyarakat bahkan mengelola kekayaan dalam jumlah tertentu, yang tidak hanya berfungsi untuk memenuhi kebutuhannya tetapi juga berfungsi sebagai hiburan manusia. Beginilah cara Allah SWT memberikan kemakmuran yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Kemudian dikembangkan secara rasional agar masyarakat dapat memahami secara pasti apa yang perlu dipenuhi ¹⁷.

Sejak dahulu kala, Allah SWT telah menjadikan sejumlah hukum dan ketentuan yang dijalankan melalui kehidupan alam semesta serta melalui tulisan para nabi dan rasul-Nya. Arahan ini hadir dalam bentuk pedoman dan indikator yang akan membantu melindungi kehidupan yang kita kenal. Agar manusia dapat memenuhi kebutuhan, keinginan, dan kepentingannya sebagai makhluk yang beradab, setidaknya ada tiga pertimbangan utama. Observasi dan pengenalan (eksplorasi) adalah langkah pertama menuju pemahaman sistem kehidupan, prinsip-prinsipnya, dan kebijaksanaannya ¹⁸.

Jumhur Ulama mengartikan kekayaan meliputi harta benda dan kelebihan suatu barang. Hal ini berbeda dengan ulama mazhab Hanafi yang berpendapat bahwa manfaat

¹⁶ Wedi Pratanto Rahayu, "Konsep kepemilikan dalam islam" (n.d.).

¹⁷ Rahayu, "Konsep kepemilikan dalam islam."

¹⁸ Quraisy, "Hak Kekayaan Intelektual (HaKI) dalam Perspektif Hukum Islam."

merupakan bagian dari definisi harta benda dan kekayaan hanya bersifat materi. Para ulama mazhab Hanafi mendefinisikan harta benda sebagai sesuatu yang pemiliknya bebas menyatakan keyakinannya yang khas tanpa campur tangan pihak luar. Sedangkan kepemilikan, dalam kata-kata Ahmad Azhar Basyir, adalah penguasaan atas sesuatu yang tanpa adanya hambatan syariah, memungkinkan penguasa untuk melaksanakan kehendaknya sendiri atas benda tersebut dan memperoleh manfaatnya¹⁹.

Keinginan manusia untuk memiliki kekayaan merupakan naluri dasar yang lahir Bersama manusia. Keinginan tersebut menjadi dasar kreativitas dalam kehidupan. Al-Qur'an tidak bersikap depresif dan represif terhadap manusia untuk memiliki harta. Al-Qur'an menempatkan naluri tersebut sesuai dengan ketentuan yang benar. Harta yang merupakan milik hak mutlak Allah yang didalamnya terdapat nilai social yang harus dijaga untuk kemaslahatan ummat²⁰.

Keadilan dan kesejahteraan masyarakat tergantung pada sistem ekonomi yang dianut. Pendistribusian menyangkut sebuah keadilan dan kejujuran, karena dalam Islam sekecil apapun perbuatan yang dilakukan manusia maka, semua akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Oleh karena itu dalam pelaksanaan distribusi memiliki tujuan untuk saling memberi manfaat dan memberi keuntungan satu sama lain. Pada hakekatnya Islam mengarahkan mekanisme muamalah antara produsen dan konsumen agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Apabila terjadi ketidakseimbangan distribusi kekayaan, maka hal ini akan memicu timbulnya konflik individu maupun sosial²¹.

Dalam Islam pendistribusian harta dapat terbagi menjadi komponen-komponen dibawah ini yakni:

a. Faraid

Faraid atau hukum waris Islam, faraid ini mengatur tentang distribusi harta seorang muslim setelah kematian. Karena hukum Islam telah menentukan disposisi dan mayoritas mendiang. Dimana ahli waris yang termasuk adalah pasangan, anak, orang tua kandung dan yang telah ditetapkan oleh pewaris.

b. Zakat

¹⁹ Quraisy, "Hak Kekayaan Intelektual (HaKI) dalam Perspektif Hukum Islam."

²⁰ Hasibuan et al., *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*.

²¹ Batubara, "TREASURES IN THE PERSPECTIVE OF ALQURAN :"

Zakat didefinisikan sebagai bentuk pensucian diri, jiwa, dan harta. Dalam pendistribusian zakat menjadi bentuk ibadah kepada Allah Swt, dan menjadi kewajiban umat Islam untuk menunaikan kewajiban tersebut. Adapun beberapa macam zakat dalam syariah yakni:

- a.) Zakat fitrah, zakat ini berupa bahan makanan pokok yang wajib dikeluarkan oleh setiap umat muslim pada bulan suci Ramadhan.
- b.) Zakat Mall atau harta, zakat ini adalah bagian harta yang disisihkan oleh seorang muslim terhadap kekayaan yang diperolehnya dan dikeluarkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Adapun secara umum harta-harta yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah:
 1. Emas, perak dan uang
 2. Harta perniagaan
 3. Hasil pertanian
 4. Binatang ternak
 5. Rikaz (harta terpendam)
 6. Barang tambang
 7. Zakat profesi ²²

c. Sedekah

Sedekah adalah mengeluarkan sebagian harta untuk diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan dengan tujuan untuk saling tolong menolong antar sesama manusia.

Sedekah, hibah, wakaf, infaq, bahkan wajib zakat merupakan contoh lembaga filantropi dalam Islam yang membantu membentuk karakter umat Islam yang berbelas kasih terhadap penderitaan orang lain. Harta yang dimiliki harus benar-benar mampu membantu dan meringankan beban orang lain. Tanpa lembaga-lembaga ini, masyarakat akan menjadi tamak, tamak, dan puas mengumpulkan kekayaan sebelum menyia-nyiakannya untuk hal-hal yang tidak berguna.

Oleh karena itu, manusia dilarang dalam menggunakan harta secara berlebihan, sesuai dengan firman Allah Swt dalam Q.s At-Takatsur (1-6) yang berbunyi:²³

²² Mohammad Rusfi, "FILSAFAT HARTA : PRINSIP HUKUM ISLAM" (2000): 239–258.

أَلْهَيْكُمْ التَّكَاثُرُ ۝ ١ حَتَّىٰ زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ ۝ ٢ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ۝ ٣ ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ۝ ٤ كَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ ۝ ٥

لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ ۝ ٦ (At-Takatsur/102:1-6)

Terjemahnya:

- 1.) Berbangga-bangga dalam memperbanyak (dunia) telah melalaikanmu
- 2.) Sampai kamu masuk kedalam kubur
- 3.) Sekali-kali tidak! Kelak kamu akan mengetahui perbuatanmu itu
- 4.) Sekali-kali tidak (jangan melakukan itu) kelak kamu akan mengetahui akibatnya
- 5.) Sekali-kali tidak (jangan melakukan itu) sekiranya kamu mengetahui dengan pasti (niscaya kamu tidak akan melakukannya)
- 6.) Pasti kamu benar-benar akan melihat neraka jahim.

Berdasarkan ayat di atas penulis kemudian mengutip Tafsir Ath-Thabari mengenai ayat At-Takatsur yang menjelaskan bahwa berbangga-banggaan dengan banyaknya harta dan jumlah yang banyak telah melalaikan kalian, wahai manusia, dari menaati Tuhan kalian dan dari apa yang dapat menyelamatkan kalian dari kemurkaan-Nya terhadap kalian.²⁴

Pendapat ini dinyatakan pula oleh Bisyr dan menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid menceritakan kepada kami dari Qatadah, mengenai firman-Nya *حَتَّىٰ زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ*, *أَلْهَيْكُمْ*, *التَّكَاثُرُ* “Bermegah-megahan telah melalaikan kamu, sampai kamu masuk ke dalam kubur,” ia berkata, “Dulu mereka berkata”, “*Kami lebih banyak dari pada bani fulan, dan kami lebih banyak dari pada bani fulan*”, sementara mereka setiap hari terus berguguran hingga yang terakhir mereka. Demi Allah, mereka masih terus demikian hingga semuanya menjadi penghuni kubur.²⁵

Para mufassir memahami kata al-takatsur pada ayat di atas dalam arti (harta) yang disebut al-amwal dan anak yang disebut *al-awlad*. Tafsir ayat di atas dimaksudkan bahwa manusia disibukkan dan dilalaikan oleh harta dan anak-anak atau sesuatu yang menyenangkannya di kehidupan dunia. Selanjutnya larutnya manusia dalam tafsir *al-iddah* (meningkatkan kuantitas harta) membuatnya lalai dari mengingat Allah dan beribadah kepadanya.

²⁴ K H KHOLBI HIDAYAT, “Makna Kata Al-Lahwu dan Derivasinya dalam Al-Quran (Kajian Tafsir Maudhu” i)” (2021), [https://repository.uin-suska.ac.id/55261/%0Ahttp://repository.uin-suska.ac.id/55261/2/TESIS KHOLBI HIDAYAT 21990210737.pdf](https://repository.uin-suska.ac.id/55261/%0Ahttp://repository.uin-suska.ac.id/55261/2/TESIS%20KHOLBI%20HIDAYAT%2021990210737.pdf).

²⁵ HIDAYAT, “Makna Kata Al-Lahwu dan Derivasinya dalam Al-Quran (Kajian Tafsir Maudhu” i).”

Dalam tafsir Bint syathi juga mengatakan bahwa *al-lahwu* menurut bahasa adalah apa yang melalaikan manusia, dan apa yang dilemparkan penggiling ke mulut penggilingan dan menyibukkannya, sehingga ia berputar. Ayat di atas menjelaskan bahwa kelalaian didalamnya karena berlebih-lebihan. Secara Bahasa ia adalah interaksi dari *al-kasrah* (banyak) lawan *al-qillab* (sedikit) dan bertambahnya jumlah. Pendapat al-Ashfahani di dalam mufradat, *al-qillab* dan *al-qasrah* digunakan untuk kuantitas terperinci. Dan yang digunakan bagi tubuh ²⁶.

Bint syathi juga mengatakan bahwa *al-takatsur* bermakna harta benda dan anak-anak. Khitab seruan pada ayat tersebut untuk manusia yang lalai karena kerakusan, tamak dan loba akan perhiasan dunia ²⁷. Yunan yusuf kemudian dalam tafsirnya menjelaskan bahwa salah satu perbuatan yang merusak kehidupan manusia adalah saling bermegah-megah dan saling membangga-banggakan kehebatan sendiri. Sehingga melalaikan seseorang dari perbuatan utama dan mulia dari yang semestinya dikerjakannya. Dan apa yang dibanggakan itu bisa jadi harta benda, keturunan, pangkat dan jabatan, juga ilmu pengetahuan yang dimilikinya. ²⁸.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dimaknai bahwa mencari harta adalah sebuah fitrah atau keinginan yang tumbuh dalam diri manusia yang bersifat natural, dimana hasrat untuk memiliki harta sangat tinggi, sehingga Allah menyeru ummatnya untuk berusaha dan berikhtiar. Akan tetapi harta yang diperoleh harus dimanfaatkan di jalan Allah dan untuk memenuhi kebutuhan manusia secara berkecukupan dan tidak secara berlebihan. Sesuai dengan ayat di atas yang mengatakan bahwa bermegah-megahan dapat melakaikan kamu hingga masuk kedalam kubur. Allah sangat melarang manusia untuk merbegah-megahan karena balasan bagi perbuatan tersebut adalah neraka yang jahim.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Toha Andiko dengan judul konsep harta dan pengelolaanya dalam Al-Qur'an menjelaskan bahwa Allah adalah pemilik harta yang mutlak, harta kemudian menjadi milik pribadi seseorang dengan tujuan untuk mengarahkan sifat dan sikap manusia untuk mencari, memiliki dan mempergunakannya di jalan yang benar, karena dalam setiap harta manusia terdapat hak orang lain. ²⁹

²⁶ Sebuah Eksplorasi dan Melalui Kata-kata Kunci, *TAFSIR AYAT-AYAT EKONOMI*, n.d.

²⁷ Eksplorasi dan Kunci, *TAFSIR AYAT-AYAT EKONOMI*.

²⁸ Eksplorasi dan Kunci, *TAFSIR AYAT-AYAT EKONOMI*.

²⁹ Toha Andiko, "Konsep harta dan pengelolaannya dalam alquran," *Al-Intaj* 2, no. 1 (2016): 57–70.

Oleh karena itu, berdasarkan penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa harta adalah milik Allah seutuhnya. Adapun manusia hanya diberi jalan untuk mencari dan memanfaatkannya di jalan yang di ridhoi olehnya, oleh karena itu umat manusia diseru untuk mencari harta dengan jalan yang benar dan dilarang untuk bersikap bermegah-megahan dengan harta karena sesungguhnya bermegah-megahan terhadap harta dapat menyesatkan manusia sehingga tidak memiliki kepekaan terhadap sesama yang dimana didalam harta yang kita peroleh terdapat milik orang lain yang wajib dikeluarkan, baik itu dalam bentuk sedeqah, zakat dan infak agar harta yang diperoleh suci ketika hak-hak orang lain telah dikeluarkan. Melansir buku Tadabur Juz Amma oleh Dr. Saiful bahri dalam Q.s At-takatur menjelaskan tentang manusia yang disibukkan oleh perkara duniawi sehingga mereka lalai dalam melaksanakan kewajiban kepada penciptanya.³⁰

Dalam tafsir Al-Lubab jilid 4 dijelaskan beberapa hikmah yang dapat dipetik dalam Q.s at-takatur yakni:

1. Hal duniawi dapat membuat manusia lengah hingga kematiannya
2. Peringatan Allah Swt atas persaingan bermegah-megah di dunia tidak akan membawa kepuasan yang ada hanya tekanan
3. Mereka yang terlena akan keduniaan di akhirat kelak akan menyesal
4. Semua kenikmatan ya Allah beri akan diadili.³¹

Harta pada hakikatnya merujuk pada parameter kehidupan manusia. Harta merupakan nikmat Allah Swt yang mengandung kesenangan dan kebanggaan. Dalam al-Qur'an dijelaskan bahwa harta adalah sesuatu yang baik (*khair*) dan juga sebagai alat yang membantu kehidupan manusia. al-Qur'an banyak menekankan untuk mempergunakan kekayaan yang dimiliki dalam hal-hal yang baik. al-Qur'an menyebut kata *Al-Mall* (harta) tidak kurang dari 86 kali. Hal itu menunjukkan adanya perhatian khusus dan penting terhadap harta, harta telah menjadi bagian yang sangat penting dari kehidupan manusia dan tidak dapat dipisahkan oleh karena itu, manusia selalu berupaya keras untuk memperoleh harta.

Kesetaraan dan kesejahteraan sosial bergantung pada kerangka ekonomi yang dipilih. Perdebatan mengenai definisi distribusi pendapatan tidak dapat dipisahkan dari perdebatan

³⁰ azhari akmal Tarigan, *Tafsir ayat-ayat Ekonomi: Tela'ah atas simpul-simpul Ekonomi dan Bisnis Dalam Al-Qur'an*, Febi UIn-S. (Medan: 2016, 2016).

³¹ Andi Rosa, *TAFSIR KONTEMPORER Metode dan Orientasi Modern dari Para Ahli dalam Menafsirkan ayat Al-Qur'an*, Cetakan II. (Serang: 2015, 2015).

mengenai teori moral ekonomi yang diterima dan model alat yang digunakan masyarakat dan negara untuk memutuskan bagaimana dan di mana mendistribusikan pendapatan mereka ³².

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa ilmu ekonomi Islam yang berpedoman pada Al-Qur'an, kitab yang berisi sekitar 120 ayat yang membahas ilmu ekonomi Islam, merupakan suatu jalan atau jalan menuju keseimbangan perekonomian yang dapat menghasilkan kejujuran dan keharmonisan. Landasan hukum Islam, Al-Qur'an, memperjelas bahwa konsep hak milik pribadi dalam Islam berbeda karena manusia hanyalah kafilah Allah di muka bumi, dan Dialah pemilik akhir segala sesuatu yang ada di bumi dan di langit ³³.

KESIMPULAN

Harta pada hakikatnya merujuk pada parameter kehidupan manusia. Harta merupakan nikmat Allah Swt yang mengandung kesenangan dan kebanggaan. Dalam al-Qur'an dijelaskan bahwa harta adalah sesuatu yang baik (khair) dan juga sebagai alat yang membantu kehidupan manusia. al-Qur'an banyak menekankan untuk mempergunakan kekayaan dalam hal-hal yang baik. al-Qur'an menyebut kata Al-Mall (harta) tidak kurang dari 86 kali. Hal itu menunjukkan adanya perhatian khusus terhadap harta.

Oleh karena itu, setiap muslim boleh memiliki dan mengembangkan hartanya, dengan tujuan untuk kemaslahatan hidupnya. Namun, dalam pemanfaatan dan pengembangan harta tersebut haruslah sesuai dengan ketentuan dalam al-Qur'an. Karena hakikat harta yang sesungguhnya adalah harta yang digunakan sesuai kebutuhan dan digunakan di jalan Allah serta mematuhi larangan akan bermegah-megahan. Sesuai isi kandungan dalam Q.s At-Takatsur memiliki makna akan larangan Allah Swt terhadap manusia yang terlena dengan kehidupan dunia. Larangan untuk bermegah-megahan, dan seruan agar senantiasa membelanjakan harta di jalan yang baik, karena semua makhluk akan mati dan setelahnya akan dimintai pertanggungjawaban sesuai dengan perbuatan yang telah dikerjakan semasa di dunia. .

DAFTAR PUSTAKA

³² Batubara, "TREASURES IN THE PERSPECTIVE OF ALQURAN :"

³³ A Syahrul Ramadhan Rasyid, "KONSEP KEPEMILIKAN DALAM EKONOMI ISLAM" (n.d.).

- Analia, Fitra, Achmad Abubakar, dan Halimah Basri. “Konsep Pemeliharaan Harta Dalam Perspektif Maqasyid Syariah .” *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam* 4, no. 5 (2023): 1352–1359.
- Andiko, Toha. “Konsep harta dan pengelolaannya dalam alquran.” *Al-Intaj* 2, no. 1 (2016): 57–70.
- Batubara, Sarmiana. “Treasures In The Perspective of Alquran :” (2018).
- Efendi, Nur, Neneng Nurhasanah, dan Udin Saripudin. “Etika dalam kepemilikan dan pengelolaan harta serta dampaknya terhadap ekonomi Islam.” *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan* 5, no. 1 (2022): 310–316.
- Eksplorasi, Sebuah, dan Melalui Kata-kata Kunci. *Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi*, n.d.
- Hasibuan, Sri Wahyuni, Hasbi Ash Shiddieqy, M E SE, S E I Al Haq Kamal, Rusny Istiqomah Sujono, S E Sy, Andi Triyawan, Mohammad Zen Nasrudin Fajri, M Ec SHI, dan H Abdul Muizz Abdul Wadud KA. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Diedit oleh Andi Triyawan. Media Sains Indonesia, 2021.
- Hidayat, K H Kholbi. “Makna Kata Al-Lahwu dan Derivasinya dalam Al-Quran (Kajian Tafsir Maudhu” i)” (2021). [https://repository.uin-suska.ac.id/55261/%0Ahttp://repository.uin-suska.ac.id/55261/2/'TESIS KHOLBI HIDAYAT 21990210737.pdf](https://repository.uin-suska.ac.id/55261/%0Ahttp://repository.uin-suska.ac.id/55261/2/'TESIS%20KHOLBI%20HIDAYAT%2021990210737.pdf).
- Kementerian Agama, RI. “Al-Qur’an Terjemahan.” *Al-Qur’an Terjemahan* (2007).
- Munawaroh, Zakiyatul. “Harta dan hak kepemilikan dalam perspektif al- qur’an” (2019).
- Quraisy, Mujahid. “Hak Kekayaan Intelektual (HaKI) dalam Perspektif Hukum Islam” 2 (2011): 39–56.
- Rahayu, Wedi Pratanto. “Konsep kepemilikan dalam islam” (n.d.).
- Ramadani, Lalu Ahmad. “Iqtishaduna, Vol. 9 No. 2 Desember 2018” 9, no. 2 (2018).
- Ramadhan, Muthia Rizky, dan Rachmad Risqy Kurniawan. “Larangan dan bahaya memakan harta secara bathil” x (n.d.).
- Rasyid, A Syahrul Ramadhan. “Konsep Kepemilikan Dalam Ekonomi Islam” (n.d.).
- Rosa, Andi. *TAFSIR KONTEMPORER Metode dan Orientasi Modern dari Para Abli dalam Menafsirkan ayat Al-Qur’an*. Cetakan II. Serang: 2015, 2015.
- Rusfi, Mohammad. “FILSAFAT HARTA : PRINSIP HUKUM ISLAM” (2000): 239–258.
- Tarigan, azhari akmal. *Tafsir ayat-ayat Ekonomi: Tela’ah atas simpul-simpul Ekonomi dan Bisnis Dalam Al-Qur’an*. Febi UIn-S. Medan: 2016, 2016.
- Tinggi, Sekolah, Ilmu Tarbiyah, dan Syekh Burhanuddin. “Etika Ekonomi Islam : Larangan Menimbun Barang Dagangan Dalam Perspektif Hadits” 5, no. 2 (2022): 122–136.

Copyright Holder :

© Ita Rukmanasari. (2023).

First Publication Right :

© TAFACQUH : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah dan Ahwal Syahsiyah